

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI ASPEK VICTIMOLOGI (STUDI  
PUTUSAN NO. 483/PID.B/2019/PN.AMB)**

Oleh:

Mega Sri Rahayu <sup>1)</sup>

Aryo Fadlian <sup>2)</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[megasrirahayu700@gmail.com](mailto:megasrirahayu700@gmail.com) <sup>1)</sup>

[aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id](mailto:aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id) <sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*In the current era of development, humans have a very close relationship with technological developments. The development of technology has become a change for humans in promoting communication, both print and electronic, which has become a major role in the social life of the community. Therefore, the development of technology, of course, not only has a positive influence on social life but also has a negative influence on the fabric of society, such as causing the crime of pornography. In this study, the author uses a normative juridical research method with library data collection techniques carried out by reviewing scientific papers and theories relevant to the object of the research that the author is doing. By looking at the results of the Ambon District Court Decision No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb. Pornography is a crime regulated in Law no. 44 of 2008, and for the protection of victims of pornography crimes, it is regulated in Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The crime of pornography can also be charged with the ITE Law and Article 282 of the Criminal Code on Crimes Against Morals.*

**Keywords: Legal Protection; Victim; Pornography Crime**

**ABSTRAK**

Di era perkembangan zaman, saat ini manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut menjadi suatu perubahan bagi manusia dalam mengedepankan komunikasi baik cetak maupun elektronik yang mejadi peran utama dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi tersebut tentu saja tidak hanya membawa pengaruh positif dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga membawa pengaruh negatif terhadap tatanan masyarakat seperti menimbulkan adanya kejahatan pornografi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji karya tulis ilmiah beserta teori-teori yang relevan dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Dengan melihat kepada hasil Putusan PN Ambon No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb. Pornografi merupakan kejahatan yang diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2008, dan untuk perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kejahatan pornografi juga dapat dijerat dengan UU ITE dan Pasal 282 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Korban; kejahatan Pornografi**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut tentunya tidak selalu sejalan dengan semestinya. Bagi masyarakat di Indonesia yang dikenal akan keberagaman kebudayaan dan suku bangsanya tentu saja dalam menjalin kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan selaras sebagaimana mestinya. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia mampu untuk merealisasikan akan keberagaman bangsa ini dengan kebhinekaan yang begitu baik. Sehingga mayoritas penduduknya merasakan akan kehangatan, ketertiban, kedamaian dan perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Hal demikian yang membuat masyarakat terhindar dari rasa gelisah, kecewa, takut dan kebencian dari bermacam kesenjangan sosial lainnya yang tidak terkontrol dengan baik. Permasalahan yang terjadi merupakan akibat adanya perilaku manusia lain yang berlaku jahat terhadap manusia lainnya karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang suka hidup bermasyarakat (*zoon politicon*).

Di era perkembangan zaman ini dengan adanya perkembangan teknologi modern membuat hubungan antara manusia satu dengan lainnya semakin sulit. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam problem yang terjadi di masyarakat. Peranan penting teknologi komunikasi dalam tatanan masyarakat modern saat ini membawa perubahan terhadap media cetak menjadi media elektronik. Sehingga membuat masyarakat menjadi lebih leluasa dalam berkomunikasi antara manusia satu dengan lainnya, memberikan ruang dan waktu yang lebih, serta membuka pandangan baru bagi masyarakat yang merealisasikannya.

Perkembangan teknologi informasi ini tentu saja membawa pengaruh besar terhadap teknologi lainnya

seperti teknologi digital yang tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi digital tersebut masyarakat mampu mengalokasikan berbagai informasi pribadinya dalam berkomunikasi di sosial media. Tentu saja hal ini merupakan hasil perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Dengan adanya perubahan sosial tersebut membuat timbulnya berbagai macam sarana informasi elektronik seperti *Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp*, dll. Media seperti itulah yang membuat masyarakat semakin berperilaku baik dan buruk dalam bersosial media, seperti contohnya dalam hal kebaikan, memanfaatkan sebagaimana mestinya yaitu digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Sedangkan keburukan dalam sosial media adalah contohnya dengan mendistribusikan video kekerasan atau perbuatan asusila yang notabene bukan hanya pengguna dewasa tetapi dari kalangan anak-anak juga berperan aktif di dalamnya. Tidak hanya itu sekarang dunia pendidikan pun ikut mengalami perkembangan dengan cara memberikan pembelajaran melalui media Channel Youtube yang merupakan salah satu ciri positif dari perkembangan teknologi informasi. Dan sosial media pun dapat memberikan pengaruh negatif terhadap para penggunanya yang tidak menggunakan sosial media secara bijak, bahkan dapat membuat kerugian terhadap para pengguna sosial media lainnya.

Bermacam-macam peristiwa kejahatan yang terjadi di sosial media seperti misalnya kasus penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan, pornografi, dan lain-lain merupakan jenis kejahatan yang hampir tidak bisa dihindari oleh orang lain dalam lingkup sosial media. Sejarah mencatat kasus kejahatan sosial media yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020 sudah mencapai 400 lebih dengan kategori kejahatan pornografi.

Istilah pornografi sendiri merupakan yang berasal dari istilah

Yunani yang terdiri dari dua suku kata yakni *porne* (*a prostitute*) yang artinya prostitusi, dan pelacuran. Sedangkan *ghrapein* (*to write, drawing*) yang artinya menulis atau menggambar. Dengan kata lain diistilahkan sebagai tulisan perilaku seksual seorang dengan terbuka dengan tujuan melengkapi hasrat seksual semata. Saat ini penggunaan kata pornografi dipakai sebagai adagium yang bersifat seksual yang tidak bermoral yang bertujuan meningkatkan dorongan seksual.

Definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 ialah tulisan, gambar, foto, sketsa, ilustrasi, animasi, gerak tubuh, atau lain sebagainya yang disiarkan atau ditonton pada sosial media yang mengandung unsur pencabulan atau tindakan asusila, yang dapat merusak norma-norma di dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pornografi terdapat bermacam-macam representatif yang dapat berpengaruh besar terhadap pengimplementasiannya, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Institusi Formal, yaitu Para penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas lapas.
- 2) Institusi Non-Formal, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Dewan Gereja Indonesia (DGI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kejahatan pornografi atau *cyberporn* membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang tegas dengan membuat suatu aturan hukum yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana pornografi atau *cyberporn* dengan hukuman yang maksimal. Langkah tegas pemerintah tersebut termaktub di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi ini

merupakan jenis kejahatan yang tidak hanya dilakukan secara berkelompok saja melainkan juga dapat dilakukan secara perseorangan, seperti halnya dengan penyebarluasan rekaman video porno milik mantan pacar yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai yang membuat korban merasa malu atas rekaman video tersebut. Sehingga kejahatan pornografi ini dapat menimbulkan sifat pembalasan manusia yang merasa telah dirusak citra dan martabatnya dengan tersebarnya rekaman video porno tersebut tanpa adanya kesepakatan dari orang yang bersangkutan tersebut.

Menurut data yang ada kejahatan pornografi ini didominasi oleh karena adanya unsur pembalasan si pelaku terhadap korban yang disebabkan oleh karena putusannya hubungan pacaran antara korban dengan pelaku. Akan tetapi dalam kasus pornografi ini korban justru yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat yang turut dipersalahkan. Hal ini ditandai karena korban dianggap entah secara baik suka rela atau adanya unsur paksaan dalam rekaman video porno tersebut korban turut terlibat sebagai objek dalam rekaman tersebut. Entah itu rekaman video porno yang menjadi ancaman terhadap korban atau bukan masyarakat tetap menilai korban juga merupakan sebab musabab terjadinya kejahatan pornografi tersebut. Oleh karena itu, saya selaku penulis dalam penelitian ini membuat suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi

Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)?

2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak kejahatan pornografi. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah yang bersumber dari buku, karya tulis ilmiah, internet, perundang-undangan, dll. Teknik pengumpulan data tersebut adalah dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan hukum yang dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dan penulis menggunakan analisis kualitatif guna menguraikan data yang tidak dapat diukur oleh angka atau nilai secara langsung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)**

#### **1) Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut KUHP**

Menurut KUHP Bab XIV yang terdiri dari Pasal 282 dan Pasal 283 penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi adalah seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan memberitahukan, memamerkan, di khalayak umum baik yang berbentuk tulisan atau gambar yang mengandung unsur asusila yang bertujuan untuk dipertontonkan di hadapan khalayak umum baik di dalam negeri maupun diteruskan ke luar negeri secara terang-terangan

memilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) berisi apabila seseorang dengan sengaja menyebarluaskan surat tanpa diminta, memasarkan/mempromosikan, kepada khalayak umum yang diduga tulisan atau gambar tersebut mengandung unsur asusila dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (3) apabila seseorang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) yang terbukti sebagai kebiasaan pekerjaan, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Menurut Pasal 283 KUHP menerangkan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan mempromosikan, meneruskan gambar, tulisan atau benda yang mengandung unsur kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pada ayat (2) siapa pun, yang melafalkan isi tulisan yang berisi pelanggaran asusila di hadapan seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat (1) diancam dengan pidana yang sama. Selanjutnya pada ayat (3) siapa pun yang mempromosikan, menyerahkan, gambar atau tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan yang berisikan perbuatan asusila kepada seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat

pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

### **2) Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Menurut Pasal 27 siapa pun yang dengan maksud tanpa ada hak telah mengedarkan yang dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur tindak pelanggaran asusila dapat diancam sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) dengan Pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

### **3) Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Selanjutnya penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi diatur di dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yaitu siapa pun dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana, pertunjukan alat vital atau porno aksi anak. Selanjutnya Pasal 5 menerangkan bahwa siapapun dilarang untuk memberikan, menyimpan atau mendownload pornografi. Selanjutnya Pasal 6 menerangkan bahwa siapapun dilarang mendengarkan, menonton, mempunyai atau mengemasi pornografi kecuali instansi tertentu yang diberikan

mandat oleh UU. Selanjutnya Pasal 7 menerangkan bahwa siapapun dilarang memberikan bantuan pendanaan/wadah terhadap pornografi. Pasal 8 menerangkan bahwa siapapun dilarang dengan maksud dirinya sendiri sebagai objek dalam pornografi. Selanjutnya Pasal 9 menerangkan bahwa siapapun dilarang mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk menjadi objek dalam pornografi. Selanjutnya Pasal 10 menerangkan bahwa siapapun dilarang memperlihatkan dirinya sendiri atau orang lain yang dipertontonkan di hadapan khalayak ramai yang memperlihatkan unsur vulgar, eksploitasi seksual, hubungan intim, atau lainnya yang mengandung unsur pornografi. Pasal 11 menerangkan bahwa siapapun dilarang mengajak anak-anak sebagai objek pornografi. Pasal 12 menerangkan bahwa siapapun dilarang menarik, meminta, membiarkan, anak menggunakan pornografi. Pasal 13 menerangkan bahwa siapapun dilarang mengedarkan dan menggunakan pornografi dimanapun dan dengan cara apapun kecuali institusi yang diberikan mandat oleh UU. Dan Pasal 14 menerangkan bahwa segala peraturan mengenai izin dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan pornografi untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan pendidikan pada pelaksanaannya pada aturan Pasal 13 diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan saling sepakat membuat sebuah rekaman seksual dan mengambil visual pornografi mereka serta rekaman video tersebut mereka gunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing maka hal ini tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 4. Akan tetapi apabila pembuatan rekaman seksual tersebut tidak diketahui oleh salah satunya maka hal itu dikatakan sebagai

merekam tanpa izin atau tanpa persetujuan pihak salah satunya maka hal itu melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4.

Kemudian daripada itu Pasal 6 UU Pornografi menjelaskan bahwasanya dibatasi penggunaan kata “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk ke dalam kepentingan dirinya pribadi. Sedangkan kalimat “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” adalah lembaga resmi seperti Lembaga Sensor Film, Lembaga Kesehatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penegak Hukum, dll. Sedangkan menurut Pasal 7 dalam hal larangan menyediakan wadah pembuatan pornografi menjelaskan bahwa dilarang untuk memberikan dana untuk pembuatan pornografi tersebut termasuk larangan yang tertera di dalam Pasal 4. Sementara itu menimbulkan pertanyaan apakah perilaku laki-laki dan perempuan yang memberikan izin kepada pasangannya untuk membuat video pornografi termasuk memberikan wadah pornografi? Penjelasan dari pertanyaan tersebut membatasi kemungkinan ada tidaknya suatu persetujuan yang diberikan oleh laki-laki atau perempuan mengenai keterlibatan dalam pembuatan rekaman pornografi tersebut. Apabila adanya persetujuan dari keduanya maka hal itu dikatakan sebagai memberikan wadah dalam perekaman pornografi tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaku kejahatan pornografi dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yaitu:

1. Konten Tidak Menyenangkan yang ditransmisikan dan/atau disebarluaskan atau disebarluaskan dapat didistribusikan (dibagikan, ditransmisikan, diunggah, atau diposting) kepada satu individu atau banyak individu dalam satu distribusi.
2. Praktek Larangan berfokus pada transmisi, penyebarluasan, dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang diklaim bertentangan dengan kesusilaan dan kesusilaan.

3. “Menyediakan” dipahami berarti bahwa pelaku dengan sengaja membuat konten yang menyinggung tersedia untuk umum untuk dilihat, disimpan, atau didistribusikan lebih lanjut. Misalnya, mengunggah konten ke status media sosial, men-tweet, me-retweet, membalas komentar, melanjutkan akses ke tautan, atau diputus oleh pelaku tetapi melanjutkan akses untuk massa. Berisi konten yang mengandung kesopanan.

Lebih lanjut, pelaku yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit setidaknya dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak enam miliar rupiah. Sehingga apabila seorang laki-laki dan wanita sepakat untuk membuat video pornografi kemudian laki-lakinya menyebarkan video pornografi tersebut tetapi perempuannya tidak memberikan penjelasan yang tegas untuk mencegah laki-laki tersebut maka pihak perempuan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

Akan tetapi dalam hal perempuan telah membuat suatu penjelasan yang tegas yang menyatakan bahwa perempuan tersebut setuju untuk membuat suatu rekaman pornografi, tetapi tidak memberikan izin kepada laki-laki tersebut untuk mempublikasikan rekaman tersebut di depan khalayak ramai, oleh karena itu perempuan tersebut berada di situasi yang menguntungkan untuk tidak bisa dikatakan sebagai *deelneming* pengedaran video pornografi. Begitu pun jika si perempuan tersebut dari awal tidak menyadari adanya rekaman video pornografi dan tidak

memberi izin atas rekaman video tersebut maka perempuan tersebut dapat dikatakan sebagai korban kejahatan pornografi.

Contoh analisis Kasus Penyebaran Gambar Pornografi Mantan Pacar pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb. Terdakwa, sepanjang res judicata dan kemampuannya, membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengganggu ketertiban dan kesusilaan umum, dan terus melakukannya. Praktik ini dilakukan dengan memposting gambar porno mantan pacar saat video call Whatsapp, atau gambar telanjang korban setelah berhubungan seks dengan pelaku, melalui akun Facebook Messenger korban tanpa persetujuan/izin dan tanpa sepengetahuan mereka. dengan beredar di rumah kami. Mantan pacar.

#### **B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)**

Hukum adalah aturan yang harus ditegakkan dan diberi sanksi atas pelanggaran. Hukum sebagai sarana ketertiban dan perlindungan diharapkan dapat mencapai tujuan hukum. Tujuan ini mudah dicapai jika badan hukum secara adil berhak atas hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting dalam negara hukum. Karena ketika suatu negara terbentuk, hukum selalu dibentuk untuk mengatur semua warga negara.

**Susanto** menyatakan bahwa perlindungan dimaksudkan untuk mencegah bahaya atau kerugian dari orang lain atau kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah dan negara) dan oleh pihak luar yang bertindak untuk tujuan fisik. Diungkapkan untuk membantu

melindungi masyarakat dari ancaman perilaku. Semangat dan kesehatan, nilai-nilai dan hak asasi manusia. Tak perlu dikatakan bahwa melindungi korban adalah masalah mutlak, mengingat korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita, dan cedera melanggar hak korban.

Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia, sehingga perlindungan bagi perempuan harus diperoleh dan diberikan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum atau dalam memperoleh perlindungan hukum. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Perlindungan berarti menjalankan hak dan memberikan rasa memberi kepada saksi. pengamanan dan/atau pengorbanan yang dilakukan oleh LPSK atau instansi lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dijelaskan beberapa upaya dapat dilakukan yaitu:

1. Menata ulang tindakan kekerasan terhadap perempuan ke dalam peraturan hukum sehingga banyak perilaku yang sebelumnya tidak diatur oleh hukum dapat dicatat.
2. Undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi perempuan korban kekerasan.
  - a. Hak perempuan untuk dilindungi oleh pihak yang berwenang atas tindakan yang dapat dilaporkan oleh pelaku kepada korban.
  - b. Hak perempuan atas bantuan medis, psikologis, hukum dan

- sosial, terutama untuk memulihkan kepercayaan diri.
- c. Hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dari pemerintah sebagai organisasi yang wajib melindunginya.
  - d. Hak Korban untuk menerima informasi perkembangan kasus dan Putusan Hakim.
  - e. Fasilitas nasional telah didirikan untuk menampung perempuan korban kekerasan.
  - f. Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang kekerasan terhadap perempuan.
  - g. Adanya pendidikan publik untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak perempuan dan tempatnya di masyarakat, serta menjelaskan hak-hak khusus perempuan, khususnya mereka yang pernah mengalami tindak kekerasan.

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi ada dua bentuk: jalur preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan jalur represif (pembetulan setelah kejahatan). Menurut **Philipus M. Hadjon**, dikutip dari jurnal penelitian **Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahi**, dan **Mochamad Arinal Rifa** yang berjudul “*Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan*” yaitu:

1. Perlindungan hukum kehati-hatian

Jenis perlindungan hukum ini adalah perlindungan hukum di mana masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan resmi bersifat final. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan preventif ditujukan

untuk mencegah perselisihan. Tindakan pencegahan ini biasanya merupakan tindakan pencegahan sebelum kejahatan porno yang ditujukan untuk umum terjadi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, dengan fokus pada masalah dan situasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan. Untuk perlindungan hukum preventif terhadap korban kejahatan pornografi, Anda memiliki pilihan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan melalui sosialisasi tentang dampaknya.
- b. Mendidik masyarakat bahwa kekerasan adalah ilegal dan ada hukuman pidana bagi mereka yang melakukannya.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum saat menangani insiden kekerasan.

Perlindungan Hukum Preventif Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Negara sedang bekerja untuk mencegah penyebaran konten pornografi. Perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kejahatan pornografi juga diberikan oleh negara melalui berbagai lembaga bantuan hukum.

2. Perlindungan hukum yang represif
 

Tindakan represif adalah tindakan perlakuan dan hukuman dalam penyidikan yang dapat



dilakukan di pengadilan. Tindakan represif yang dilakukan adalah karena sanksi hukum yang dijatuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui proses pembuktian untuk menjatuhkan putusan pengadilan, termasuk peradilan. Hukuman ini bukan merupakan bentuk balas dendam atau penistaan, tetapi ditujukan untuk mengembalikan pelaku dan tidak melakukan kejahatan porno lagi. Perlindungan ini adalah solusi dari masalah tersebut. Oleh karena itu, upaya represif yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan fisik dan mental kepada korban.
- b. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan represif kepada korban kejahatan pornografi adalah dengan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan pornografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menawarkan upaya perlindungan represif bagi perempuan korban kejahatan pornografi dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Memberi tanggapan atas pengaduan korban:
  - a. Merujuk korban ke lembaga pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya.
  - b. Surat rekomendasi (berupa rekomendasi dari Komnas Perempuan tentang audit, analisis hak asasi manusia

(HAM), dan insiden yang dilaporkan);

- c. Memberikan informasi sebagai ahli BAP di kepolisian dan pengadilan.
  - d. *Amicus Curde*/Pendapat Hukum di Pengadilan.
- 2) Dalam kemitraan dengan *PurpleCode* dan *SafeNet*. Ini adalah agen layanan yang membantu korban berkonsultasi untuk menghapus konten yang mereka laporkan. Tentu saja, ini dilakukan atas permintaan korban dan bukan saat barang bukti dibawa ke pengadilan untuk disimpan.
  - 3) Selanjutnya, Komnas Perempuan mendorong DPR-RI untuk segera memberlakukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan mendorong publik untuk terjun dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Memperkuat lembaga yang memaksa lembaga agama untuk menyebarkan ajaran dengan interpretasi yang ramah korban, terutama perempuan sebagai pihak yang berisiko menjadi korban kekerasan.

#### 4. SIMPULAN

- A. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut KUHP terdapat dalam Bab XIV yang terdiri dari Pasal 282 dan Pasal 283. Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 27 dan menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi penegakan terhadap

perlindungan hukum korban kejahatan pornografi diatur di dalam Pasal 4 s/d Pasal 14.

- B. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi ada dua bentuk: jalur preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan jalur represif (pembetulan setelah kejahatan).

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW, *Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Ober Indonesia, Jakarta, 2014.
- Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, SAFEnet, Jakarta, 2018.
- Fransisca Medina Alisaputri, dkk, *Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2020.
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

### B. Karya Tulis Ilmiah

- Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* Vol. 16 No. 1, (2017).
- Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn".

*Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1, (2020).

- Imelia Sintia, Skripsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Irma Runtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo". *Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 2, (2013).
- Jayadi Ahkam, "Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya". *Jurnal Al-risalah*, Vol.15, No. 2, (2015).
- Jordy Herry Christian, Sekstorsi, "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1, (2020).

### C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### D. Sumber Lainnya

- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Sebar Video dan Gambar Pornografi Ke Internet, Ini Sanksinya", *Hukum Online.Com*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706>, pada tanggal 20 September 2022, pukul 11.06 WIB.

Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berit>

[a/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/](https://www.peraturan.go.id/nlw/a/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/), pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 16.23 WIB.

Mushlihin, “*Pengertian Pornografi dan Pornoaksi*”. Diakses melalui <https://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-pornografi-dan-pornoaksi.html>, pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 16.39 WIB.